



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 230 /DT/2009

TENTANG

PENGANGKATAN GURU BESAR LUAR BIASA UP. FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan pada UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman tahun 2009, dipandang perlu mengangkat Guru Besar Luar Biasa ;
 - bahwa berdasarkan surat Ketua UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Nomor 632/H.17.12/KP/VI/2209, tentang pengangkatan Guru Besar pada UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 172/OT/2006, tentang Pembukaan Program Strata Satu Konsentrasi Studi Farmasi, Sains dan Obat Alami pada UP. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman ;
 - DIPA Unmul tahun 2009 No.0212.0/023-04.2/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2008.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Sdr. Prof. Dr. HR. Sidik, Apt. sebagai Guru Besar Luar Biasa pada UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
- Kedua : Guru Besar diktum pertama bertugas melaksanakan perkuliahan dan praktikum sesuai bidang mata kuliah dan keahliannya berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : KEPADANYA DIBERIKAN HONORARIUM SEBESAR Rp. 750.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) SETIAP BULAN YANG DANANYA DIBEBAHKAN DIPA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009, PADA ANGGARAN PNBPN. UP. FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN ;
- Keempat : KEPUTUSAN INI MULAI BERLAKU SEJAK TANGGAL 2 JANUARI 2009 SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2010 ;
- Kelima : BILAMANA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PENETAPAN KEPUTUSAN INI, AKAN DIADAKAN PERUBAHAN DAN DIPERBAIKI SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Januari 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Unmul ;
6. Ketua UP. Fakultas Farmasi.